



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT  
PERLUDEM  
(XIV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Perludem (XIV)

**Selasa, 9 Mei 2023, Pukul 11.20 – 13.14 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Nono Marijono
2. Ibnu Rachman Jaya
3. Riyanto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan

**C. Pemerintah:**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Surdiyanto       | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan       | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya       | (Kemenkumham) |
| 4. Rio Yosiko       | (Kemendagri)  |
| 5. Rani Fitriyanti  | (Kemendagri)  |
| 6. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri)  |
| 7. Feny             | (Kemendagri)  |

**D. Pihak Terkait:**

M. Fathurrahman

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. La Ode Risman         | (Sarlotha)              |
| 2. Muhammad Sam Almunawi | (Sarlotha)              |
| 3. Yudi Rijali Muslim    | (Asnwawi)               |
| 4. M. Maulana Bungaran   | (Partai Garuda)         |
| 5. Munathsir Mustaman    | (Partai Garuda)         |
| 6. Risky Dewi Ambarwati  | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 7. Wulan Sari            | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 8. Richardo Putra        | (Nasdem Wibi Andrino)   |
| 9. Andri Fauzi Sinurat   | (Nasdem Wibi Andrino)   |
| 10. Faudjan Muslim       | (PKS)                   |
| 11. Aristya Kusuma Dewi  | (PKS)                   |
| 12. Ahmar Ihsan          | (PKS)                   |
| 13. Anggi Aribowo        | (PKS)                   |
| 14. Ruli Margianto       | (PKS)                   |
| 15. Evi Risna Yanti      | (PKS)                   |
| 16. Michel               | (PSI)                   |
| 17. Carlo                | (PSI)                   |

18. Aan Sukirman	(Derek Loupatty)
19. Fardiaz Muhammad	(Derek Loupatty)
20. Heru Widodo	(Derek Loupatty)
21. Fadhil Muhammad Indrapraja	(PBB)
22. Khoirunnisa Agustyati	(Perludem)
23. Fadli Ramadhanil	(Perludem)
24. M. Ihsan Maulana	(Perludem)
25. Mehbob	(Jansen Sitindaon)
26. Novianto Rahmantlyo	(Jansen Sitindaon)
27. Cepi Hendrayani	(Jansen Sitindaon)
28. Papang Sapari	(Jansen Sitindaon)

#### **F. Ahli dari Pihak Terkait (Perludem):**

1. Firman Noor
2. Charles Simabura

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 114 Tahun 2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Agenda pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pihak Terkait Perłudem. Ahli yang dihadirkan, yaitu, satu, Dr. Charles Simabura, hadir dalam ruangan ini. Kemudian yang kedua, Prof. Firman Noor, M.A., hadir melalui online.

Sebelum didengar Keterangannya, Para Ahli diambil sumpahnya terlebih dahulu. Untuk itu, mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Selanjutnya, kami persilakan. Jadi, yang hadir langsung adalah Dr. Charles. Prof. Firman, sudah siap dengan juru sumpah dan kitab sucinya? Pada posisi berdiri, tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA, FIRMAN NOOR [02:03]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:30]**

Baik, terima kasih. Kepada Dr. Charles, silakan duduk kembali. Dan kepada Prof. Firman, juga silakan duduk kembali.

Kami serahkan selanjutnya kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pihak Terkait Perłudem, siapa terlebih dahulu untuk didengar?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERLUDEM: FADLI RAMADHANIL [02:51]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kesempatan pertama, Prof. Firman Noor, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [02:54]**

Ya, baik. Silakan, Prof. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Silakan!

**8. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: FIRMAN NOOR [03:11]**

Baik. Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon yang saya hormati, hadirin yang mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Saat ini muncul perdebatan dalam dunia politik kita terkait dengan apakah kita sepatutnya menggunakan sistem proporsional tertutup atau tetap dengan sistem proporsional terbuka? Penentuan sebuah sistem pemilu harus menghitung banyak dimensi, mengingat dampak yang ditimbulkan dari pilihan itu akan demikian kompleks.

Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan pokok-pokok pikiran dengan hal-hal yang mengaitkan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dengan satu, kualitas keterwakilan. Dua, kualitas partai politik, khususnya demokrasi internal partai, kelembagaan partai, dan pelaksanaan fungsi partai. Tiga, masa depan demokrasi. Empat, soal money politics. Dan lima, beberapa hal lain yang relevan dengan substansi persidangan kita. Dari penyampaian pokok-pokok pikiran ini dapat kiranya memberikan sebuah masukan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan.

Majelis Hakim yang Mulia, sistem pemilu merupakan pengejawantahan paling konkret dari pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang dapat menguatkan keberadaan nilai-nilai dan institusi demokrasi serta kelanjutan pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Pemilu memang bukan satu-satunya alat ukur untuk menentukan eksistensi dan kualitas demokrasi. Namun, tanpa adanya pemilu yang demokratis, dapat dipastikan bahwa kualitas demokrasi di sebuah negara akan tidak banyak bermakna. Terdapat beberapa prinsip mengenai sistem pemilu yang demokratis. Di antaranya adalah jika pemilu itu dapat memberikan pilihan yang terbaik bagi rakyat, dimana pilihan-pilihan yang ada itu dipaparkan di depan rakyat dengan kelengkapan informasi yang seluas-luasnya. Menurut Institute for Democracy and Electoral Assistance, dalam kajian yang berjudul, "International Obligation for Elections Guidelines for Legal Frameworks," persoalan transparansi dan hak mendapatkan

informasi ini menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Ini berarti, tanpa adanya kelengkapan informasi dan pengetahuan yang menyeluruh akan seorang wakil rakyat, maka terbuka peluang kemungkinan munculnya sosok yang tidak mewakili pilihan rakyat. Hal ini berarti sebenarnya rakyat tidak diberikan yang terbaik untuk mereka karena tidak diberikan peluang untuk melakukan perenungan atas berbagai informasi yang mereka dapatkan sebelum menentukan pilihannya.

Majelis Hakim Yang Mulia, ini berarti lebih dari sekadar mengenali wakil rakyat. Namun, pula mempercayai wakil rakyatnya tersebut. Dengan adanya kepercayaan ini, tidak saja rakyat dapat mendorong sebuah pemerintahan dengan legitimasi yang tinggi, namun pula dapat menuntut pertanggungjawaban secara lebih maksimal karena kedekatan yang terbangun itu. Dalam situasi ini, eksistensi demokrasi akan hadir dengan lebih solid lagi.

Salah satu pakar sistem pemilu, Andrew Reynolds, mengatakan bahwa sebuah sistem politik yang dapat diandalkan adalah sebuah sistem dimana baik pemerintah maupun anggota legislatif dapat sejauh mungkin bertanggung jawab terhadap konstituen mereka.

Salah satu sistem yang dapat memberikan kebaikan bagi rakyat untuk lebih berdaulat dalam menentukan pilihan dan percaya pada pilihannya sendiri adalah sistem proporsional terbuka. Hal ini karena sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat lebih detail dalam menelaah orang per orang sebelum pilihannya ... sebelum menentukan pilihannya. Artinya, pemilih di sini tidak hanya sekadar memilih sebuah partai yang bisa jadi akan dipenuhi oleh sederet nama-nama orang yang asing di mata para pemilih.

Majelis Hakim Yang Mulia, terkait dengan tingkat keterwakilan, salah satu hal mendasar yang menjadi kritik utama atas sistem proporsional tertutup khususnya terkait dengan masalah tingkat keterwakilan adalah kurang menjamin terbangunnya kedekatan antara caleg dengan konstituennya. Sistem ini kurang menjamin konstituen untuk mengetahui latar belakang dan kapabilitas caleg yang akan mewakili mereka. Terdapat potensi terjadinya situasi membeli kucing dalam karung bagi pemilih.

Di sisi lain, para caleg pun bisa jadi tidak terlalu memahami konstituen ataupun kondisi wilayah yang diwakilinya mengingat terbatasnya intensitas hubungan mereka dengan para pemilih. Dengan kata lain, hakikat saling mengenal dan membangun sebuah kontrak sosial antar rakyat dan wakil rakyat akan kurang terbangun kokoh dalam sistem proporsional tertutup. Padahal, kedekatan itu adalah syarat utama dari terlaksananya hakikat perwakilan rakyat yang merupakan soko guru dari demokrasi dan esensi adanya pemilu itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam sistem proporsional tertutup, maka perwakilan rakyat menjadi ambigu karena bisa jadi caleg lebih mewakili kepentingan partai ketimbang konstituennya. Sementara di sisi lain, sistem proporsional terbuka memberikan peluang yang besar bagi rakyat untuk mengetahui siapa yang akan jadi calon wakilnya karena wakil rakyat akan didorong atau

bahkan dipaksa untuk lebih intens lagi untuk membangun hubungan dengan rakyat yang diwakilinya. Situasi seperti ini juga akan menjadi peluang tetap terpeliharanya political identification atau political idea. Hal ini mengingatkan bahwa basis terciptanya political identification adalah terbangunnya komunikasi antara rakyat dengan partai yang intens membumi dan relevan dengan idealisme kepentingan rakyat.

Majelis Hakim Yang Mulia, sekarang saya akan menyampaikan kaitan antara sistem pemilu dengan partai politik, khususnya terkait demokrasi internal, pelebagaan, dan pelaksanaan fungsi partai politik. Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa dampak positif bagi keberadaan partai politik. Sistem ini jauh dari anggapan akan melemahkan partai politik, sebaliknya sistem ini berpeluang besar dalam mempertahankan demokrasi internal partai dan menguatkan pelebagaan partai, serta mendorong pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik. Terkait dengan demokrasi internal, sistem proporsional terbuka memberikan peluang kader-kader partai politik untuk tetap memiliki daya tawar atau bar-gaining position yang baik dari kecenderungan pemaksaan elit atau pimpinan partai. Dengan keberhasilan seorang kader membangun hubungan baik dengan konstituennya, maka dia memiliki daya tawar untuk tidak mudah disingkirkan dari daerah pemilihannya. Pergantian begitu saja seseorang dalam sebuah dapil apalagi dengan kader yang jauh tidak dikenal masyarakat akan membawa risiko menurunnya jumlah dukungan dan akhirnya kursi partai di daerah pemilihan itu. Oleh sebab itu, dalam situasi ini kader tetap dapat bersikap kritis demi kebaikan partai tanpa khawatir akan tersingkir dari dapil atau posisi jabatannya di partai.

Dalam situasi ini pula, peluang terciptanya demokrasi internal partai menjadi lebih terbuka mengingat kekuasaan pimpinan terimbangi oleh kapabilitas kader dalam membangun basis dukungan bagi partai dan dirinya. Kader yang bekerja keras dengan sendirinya akan memiliki daya tawar yang kuat untuk dapat mempertahankan posisi politiknya bahkan dapat pula memberikan masukan dengan lebih leluasa kepada partainya tanpa terlalu khawatir akan disingkirkan. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup akan menyebabkan susunan daftar caleg sepenuhnya berada dalam persetujuan ketua umum partai.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, ini merupakan salah satu karakteristik dari sistem proporsional tertutup. Mereka yang ada dalam nomor jadi adalah sosok yang dekat dengan pimpinan. Tidak banyak peluang munculnya sosok kritis di internal partai dalam nomor urut jadi yang nantinya malah dapat terpilih karena intervensi pemilih sebagaimana yang mungkin terjadi pada sistem proporsional terbuka. Menurut Hazan dan Rahat, sebuah proses kandidasi yang eksklusif memang cenderung digunakan oleh pimpinan partai untuk memberikan kompensasi yang terbaik kepada para kader yang loyal kepada mereka, dan ini relatif terjadi pada sistem proporsional tertutup.

Majelis Hakim yang mulia, dalam situasi dimana masa depan kandidasi atau pencalegan berada di dalam genggaman seorang ketua umum atau pimpinan partai, maka akan ada rasa segan, ewuh pakewuh, dan ketergantungan yang tinggi kepada ketua umum atau pimpinan. Prof Ben Reilly dan Andrew Reynolds mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup sering dikritik karena memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pimpinan pusat partai dan dikuasai oleh para pimpinan senior partai. Kondisi ini dapat menjadi titik rawan meredupnya demokrasi internal partai dan berpotensi menyebabkan partai menjelma sebagai alat kepentingan pimpinan partai saja. Dalam skenario terburuk, situasi elitisme ini akan berpotensi menyebabkan kehidupan politik Indonesia yang sudah rawan dengan oligarki dan elitisme akan semakin memburuk.

Dari sudut teori pelebagaan partai, situasi tersebut kerap kali berpotensi menyebabkan tingginya ketergantungan partai terhadap seorang individu ketua umum, dimana salah satu eksesnya adalah prosedur partai dapat sewaktu-waktu dikalahkan oleh kepentingan pimpinan. Muncul kemudian fenomena individu di atas prosedur atau aturan main. Manakala ini terjadi di sebuah partai politik yang menandai lemahnya derajat kesisteman menurut Randall dan Svasand, maka secara teoretis partai tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai partai yang tidak terlembaga atau mengalami kemunduran dari sisi pelebagaannya. Dengan kata lain, sistem proporsional tertutup membuka peluang terjadinya pemusatan kekuasaan dan ketergantungan yang tinggi terhadap pimpinan partai yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kualitas kelembagaan partai dan juga demokrasi internal menurun.

Selain itu, demi mengamankan nomor jadi, caleg akhirnya lebih memprioritaskan untuk melakukan pendekatan ke atas atau ke pimpinan, ketimbang ke bawah atau ke rakyat. Kerja-kerja mendekati dan melayani pimpinan ini akan cenderung mengesampingkan kerja-kerja untuk mengukuhkan diri di tengah-tengah masyarakat. Kader-kader cenderung kurang proaktif, terutama mereka yang berada dalam posisi bukan nomor jadi. Padahal tidak ada jaminan kerja keras mereka akan membawa hasil yang setimpal. Muncul kemudian potensi terjadinya demotivasi bagi para kader untuk bekerja keras bersungguh-sungguh mendekati rakyat.

Kembali saya mengutip Ben Reilly dan Andrew Reynolds, mereka mengatakan bahwa keberhasilan menjadi caleg tergantung pada hubungan dengan pimpinan partai. Dalam keadaan seperti ini hubungan dengan pemilih menjadi nomor dua.

Menjelis Hakim Yang Mulia, sebaliknya dalam sisi proporsional terbuka, kader-kader politik dan para caleg benar-benar didorong untuk membangun hubungan erat dengan para pemilih. Dorongan ini juga membangun untuk menciptakan sebuah secara teori disebut sebagai reifikasi politik atau daya ingat masyarakat terhadap politisi atau partai politik di wilayahnya.

Dalam teori pelebagaan politik yang dikembangkan oleh Randall dan Svasand menyebutkan bahwa semakin tinggi reifikasi itu akan semakin tinggi daya ingat, maka kualitas pelebagaan sebuah partai itu semakin tinggi.

Dengan kata lain, jika kita kaitkan dengan sistem ... jika kita kaitkan dengan pelembagaan partai, maka sistem proporsional terbuka sekali lagi mendorong terciptanya pelembagaan partai. Selain itu, proporsional terbuka berpotensi juga mendorong parpol menjalankan fungsi-fungsinya, sistem proporsional terbuka akan mendorong caleg untuk beramai-ramai turun ke dapil atau konsituen pada saat kampanye. Inilah momen penting dimana rakyat akan mendapatkan edukasi politik dari aktor-aktor politik melalui kegiatan kampanye secara langsung.

Kegiatan semacam ini pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi papol, terutama fungsi komunikasi politik, fungsi sosialisasi politik, hingga fungsi pendidikan politik. Momen positif yang berharga ini sulit didapatkan atau setidaknya akan membuat kegiatan ini menjadi sekadarnya dan terbatas jika diubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka juga tidak menghilangkan peran partai, sebaliknya, partai akan semakin merasakan keberadaannya oleh rakyat karena aktivitas yang masif dari caleg dan kader-kadernya pada saat ... terutama pada saat kampanye. Partai akan terlihat menjadi lebih membumi, down to earth, ketimbang menjadi lembaga terasing layaknya Menara Gading. Meskipun para caleg aktif mempromosikan dirinya, para caleg akan tetap sebagai perwakilan dari partai yang mendapatkan wewenang dan/atau mandat dari partai untuk memenangkan kompetisi elektoral di sebuah dapil.

Majelis Hakim yang Mulia, sekarang saya akan mengaitkan dengan masa depan demokrasi. Sistem pemilu pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk mengokohkan substansi demokrasi dengan menciptakan sebuah pemerintahan partisipatif yang sedapat mungkin mereduksi keterasingan publik atas wakil rakyatnya. Kondisi demokrasi kita saat ini sayangnya masih dalam situasi yang belum memuaskan. Tidak mengherankan lembaga-lembaga pemerhati demokrasi seperti Freedom House, V-Dem, IDEA, atau Economist Intelligence Unit dan sebagian besar para pengamat politik memberikan penilaian yang menengah atau bahkan kurang bagi kualitas demokrasi kita saat ini. Hasil kajian mereka pada umumnya sampai pada sebuah kesimpulan yang hampir sama mengenai situasi demokrasi kita yang belum ideal dan terjebak dalam gurita kekuasaan para elite.

Banyak kemudian istilah yang menyebutkan kondisi demokrasi di Indonesia dewasa ini, seperti delegative democracy, patrimonial democracy, patronage democracy, oligarchy, defective democracy, democratic setbacks, democratic regression, democratic deconsolidation, democratic decline, democratic backsliding, democratic recession, illiberal democracy, bahkan ada yang mengatakan nondemocratic pluralism, dan recession of democracy. Kesemua istilah-istilah itu pada dasarnya mengindikasikan bagaimana demokrasi kita belum berjalan baik.

Jika dengan menggunakan sistem proporsional terbuka saja, situasi demokrasi kita masih seperti demikian. Apalagi jika diganti menjadi sistem proporsional tertutup yang cenderung lebih eksklusif. Hal ini mengingat karakteristik sistem proporsional tertutup yang akan membuat sekali lagi para elite partai, khususnya ketua umum dan pimpinan partai demikian berkuasa

dan berpotensi menyebabkan wakil rakyat dan pejabat publik menjadi akan bergantung pada arahan mereka. Maka peluang tercipta sebuah pemerintahan yang semakin elitis, tentu saja menjadi lebih besar untuk terjadi. Apalagi sistem proporsional tertutup tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan intervensi konstituen dalam turut menentukan siapa anggota legislatif karena para kandidat yang dikenal atau disukai masyarakat itu tidak berada dalam nomor urut jadi yang disusun oleh pimpinan parpol.

Dalam situasi ini, sistem proporsional tertutup akan cenderung memperburuk elitisme dalam kehidupan politik kita. Tidak adanya peluang bagi intervensi konstituen akan menyebabkan para caleg yang terpilih benar-benar menjadi sosok pilihan ketua umum alias all chairperson's men or women. Apalagi jika kemudian para ketua umum partai bersepakat untuk membangun suatu koalisi turah, maka peluang munculnya pemerintahan atas dasar semangat politik kartel yang elitis yang pernah disampaikan oleh Ambardi, yang berarti melemahkan partisipasi rakyat dan makin memudarkan kualitas demokrasi kita akan berpulang semakin besar.

Majelis Hakim Yang Mulia, di sini dengan ... di sisi lain, dengan karakteristik yang dimilikinya, sistem proporsional terbuka masih dapat diharapkan ke depannya menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih mewakili aspirasi rakyat. Meskipun saat ini situasi demokrasi kita belum memuaskan, peluang terciptanya situasi yang lebih demokrasi di kemudian hari masih cukup besar. Hal ini mengingat secara empirik, sistem proporsional terbuka terbukti digunakan dalam pemerintahan-pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan catatan dari Wisevoter yang sempat saya lihat, dari 10 negara paling demokratis di dunia, 5 negara di antaranya menggunakan sistem proporsional terbuka. Sisanya ada yang menggunakan sistem single member constituency, mixed system, proporsional dalam konteks single transferable vote, dan lainnya. Sementara hasil temuan World Population juga memperlihatkan hasil bahwa dari 10 negara paling demokratis di dunia, 5 di antaranya menggunakan sistem proporsional terbuka. Sementara berdasarkan hasil kajian Economics Intelligent Unit tahun 2022, dari 10 negara paling demokratis di dunia, 6 di antaranya menggunakan sistem proporsional terbuka. Dari data-data sederhana di atas, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa jika memang dijalankan dengan baik, sistem proporsional terbuka akan dapat mendukung peningkatan kualitas demokrasi di sebuah negara.

Majelis Hakim Yang Mulia, terkait dengan money politics, salah satu sangkaan yang kerap disampaikan kepada sistem proporsional terbuka adalah menyuburkan money politics. Namun demikian, money politics dalam makna yang luas ataupun sempit sudah terjadi di masa Orde Baru yang menggunakan sistem proporsional tertutup dan pemilu di tahun 1999-2004 yang belum seutuhnya menggunakan sistem proporsional terbuka juga sudah terjadi. Menurut Tjahjo Kumolo, "Money politics sudah menjadi budaya dalam kehidupan politik di Indonesia yang terjadi mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilu."

Pada masa Order Baru, terutama ... money politics terutama dilakukan dengan mekanisme menggunakan proyek pemerintah atau pork barrel, dimana praktik tersebut masih berlanjut hingga kini menurut Aspinall dan Sukmajati. Meski demikian, pada masa itu telah pula dilakukan money politics pada para pemilih dengan modus klasik, seperti pembagian sembako atau serangan fajar.

Money politics dalam dunia politik kita tidak akan hilang dengan bergantinya sistem pemilu. Sistem proporsional tertutup tetap membuka peluang money politics dari dua level. Level pertama, terkait dengan transaksi yang dilakukan antara kandidat caleg dengan pimpinan partai. Menurut catatan Institute of Research and Empowerment, dalam hal relasi antara partai politik dan calon legislatif, money politics umumnya paling nyata dijumpai pada proses kandidasi, rekrutmen, dan seleksi calon legislatif dalam bentuk uang mahar dan/atau sebagai sumbangan kepada partai. Menurut catatan (ucapan tidak terdengar jelas) Haris dan kawan-kawan, dalam situasi ini, proses pencalonan di internal parpol bisa sangat mahal, khususnya untuk nomor urut 1 hingga 3 dalam list surat suara. Itu level pertama.

Level kedua money politics bisa terjadi melalui suruhan oknum partai melakukan money politics di suatu wilayah untuk mempengaruhi masyarakat di wilayah tersebut untuk memilih partainya. Sudah menjadi rahasia umum menjelang pemungkutan suara kerap didapati pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi pilihan masyarakat dengan memberikan uang atau hal lain. Mereka yang ada di dalam nomor urut jadi bisa saja tergoda untuk melakukan money politics untuk memuluskan keterpilihannya. Selain itu, yang perlu diingat adalah money politics yang terjadi di Indonesia adalah dampak dari banyak sekali faktor. Berdasarkan berbagai macam riset, terdapat catatan bahwa money politics adalah bagian dari aktivitas korupsi yang berakar pada sosial, budaya, kelembagaan, lingkungan, dan sistem. Akar money politics terkait dengan politik elektoral muncul karena adanya peluang yang ditimbulkan oleh:

1. Lemahnya komitmen ideologis partai politik.
2. Semakin pragmatisnya masyarakat akibat lemahnya edukasi ataupun ... maupun tingginya kemiskinan.
3. Aturan yang belum seutuhnya kondusif.
4. Budaya korupsi maupun sikap permisif terhadap praktik money politics.
5. Problem penegakan hukum.

Sehubungan dengan itu, beberapa kajian menunjukkan bahwa hal-hal yang patut diperhatikan untuk mencegah politik uang meliputi persoalan yang multidimensional, meliputi penyusunan indeks kerawanan politik, mengembangkan pengawasan partisipatif, menjalin kerja sama yang erat antara pengawas pemilu dengan stakeholders terkait penguatan kapasitas pengawas pemilu, melakukan pencegahan sejak dini, memaksimalkan koordinasi dan konsolidasi dalam Sentra Gakkumdu untuk menyampaikan pemahaman dalam penanganan money politics, hingga persoalan-persoalan

yang terkait dengan penciptaan hukuman yang lebih keras lagi bagi para pelaku money politics, aparat penegak hukum yang berintegritas, peradilan money politics yang objektif dan cepat, badan pengawas pemilu yang membumi dan berintegritas, pendidikan anti korupsi yang diperluas, dan meningkatkan kesadaran hukum, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan demikian, jika kita melihat demikian kompleksnya akar dan jawaban atas money politics, memberikan jawaban semata dengan pergantian sistem proporsional, sebenarnya mereduksi akar persoalan dan juga mereduksi jawaban atas money politics. Karena pada dasarnya, money politics yang terjadi pada saat pemilu hanyalah merupakan puncak gunung es dari berbagai penyebab-penyebab utama terjadinya money politics.

Dengan demikian, jelas bahwa tugas kita adalah memberantas akar dan praktik money politics dan bukan mengganti begitu saja sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup, yang juga tidak menjamin akan hilangnya money politics.

Sebagai ... sebagai sedikit tambahan, berdasarkan hasil catatan Corruption Perception Index yang dipublikasikan oleh Transparency International Tahun 2020, disebutkan bahwa dari 10 besar ... 10 besar negara-negara dengan Corruption Perception Index tertinggi, yang artinya negara yang tingkat korupsinya rendah, 6 di antaranya yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Yakni Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Belanda, dan Luxembourg. Sementara dari 10 negara dengan Corruption Perception Index paling rendah atau tingkat korupsinya tinggi, 2 di antaranya yang menggunakan sistem proporsional tertutup, yakni Burundi dan Equatorial Guinea.

Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi sebuah negara. Namun dilihat dari sisi sistem pemilu yang digunakan dapatlah dikatakan bahwa penggunaan sistem proporsional terbuka tidaklah serta-merta menyebabkan sebuah negara terjebak dalam korupsi, termasuk money politics sebagai induk dari korupsi atau mother of corruption.

Majelis Hakim Yang Mulia, sekarang terkait dengan sosok wakil rakyat dan gangguan atas NKRI dan Pancasila. Terkait dengan adanya anggapan bahwa kecenderungan sistem proporsional terbuka akan menghasilkan sosok wakil rakyat yang kuat, maka hal itu justru harus kita syukuri. Kita membutuhkan sosok wakil rakyat yang kuat, dalam makna berkomitmen terhadap aspirasi pemilih, menegakkan kedaulatan rakyat, dan agenda perubahan yang baik, serta mau mengambil risiko atas komitmennya itu. Bukan wakil rakyat yang mudah dikendalikan, disetir, dikontrol, sesuai dengan kepentingan kalangan tertentu yang berkepentingan sempit.

Terkait dengan upaya kita meningkatkan performa badan legislatif dan juga akhirnya check and balances sebagai prasyarat terlaksananya pemerintahan demokratis, maka keberadaan seorang wakil rakyat yang kuat dalam makna positif jelas sangat dibutuhkan. Mengenai kesiapan wakil rakyat untuk menjadi kuat itu, tentu saja membutuhkan waktu untuk benar-benar mencapai kualitas yang terbaik. Namun secara mendasar, terkait dengan

kesiapan individu, kader, atau masing-masing caleg, tentu saja pada akhirnya menjadi domain tanggung jawab partai, bukan ditentukan oleh sistem pemilu.

Adapun terkait dengan pandangan yang makin di bawah sistem politik terbuka ... proporsional terbuka, terkait dengan situasi yang membahayakan, eksistensi NKRI, dan ideologi Pancasila, tentu saja pandangan ini penuh dengan asumsi semata. Kenyataannya secara historis empiris, sistem proporsional terbuka yang kita lakukan selama ini tidak terlalu terkait dengan hal-hal yang membahayakan keberadaan NKRI ataupun Pancasila. Kalau itu dilakukan, tentu saja tidak menguntungkan bagi para peserta pemilu karena akan berpotensi membuat mereka ditinggalkan oleh pemilih. Jadi, tuduhan itu sebetulnya tidak cukup logis. Selain itu, selama ini juga ada seleksi dari perangkat pemerintah, yakni khususnya Kemendagri, yang akan mengantisipasi hadirnya partai-partai yang berpotensi membahayakan NKRI dan Pancasila.

Di sisi lain, proporsional terbuka justru memberikan peluang terjadinya pendidikan politik dan sosialisasi politik secara lebih masif kepada rakyat atau ... atau warga negara. Adanya komunikasi pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan, terutama pada saat kampanye, memberikan peluang bagi rakyat untuk lebih memahami hakikat pemilu, lebih memahami sistem pemerintahan, lebih memahami wawasan kebangsaan yang diterima dan praktikkan oleh negara kita, yang ke semuanya itu disampaikan oleh para kader partai dan caleg pada saat kampanye. Dengan demikian, justru sebenarnya sistem proporsional terbuka jauh lebih memberikan peluang bagi penguatan eksistensi NKRI dan ideologi Pancasila karena para caleg diberikan peluang untuk sebesar-besarnya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pada saat kampanye.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai penutup. Ingin saya sampaikan bahwa eksistensi sebuah sistem tidak dapat langsung bekerja dengan baik, membutuhkan proses dan banyak penyesuaian untuk benar-benar dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Negara-negara demokrasi juga mengalami banyak persoalan dan memerlukan waktu yang panjang untuk menemukan bentuk demokrasi terbaiknya. Manakala ada kendala di dalam sebuah sistem, sudah sepantasnya kendala-kendala itulah yang diselesaikan, bukan serta-merta mengganti dengan yang baru.

Selain itu, yang terpenting adalah kita juga harus mewaspadaai, jangan sampai hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang sudah unggul secara prinsip dari sistem yang ada, justru menjadi hilang dan tergantikan hanya karena masih ada beberapa kendala. Apalagi jika sesuatu sistem yang akan menggantikan itu, belum tentu pula akan terbebas dari banyak kendala. Ibaratnya, kita tidak perlu membakar lumbung padi yang telah terjangkiti tikus di dalamnya.

Memang harus diakui, sistem terbuka tidak menjamin dengan sendirinya suara rakyat akan didengar. Namun demikian, jawaban untuk itu, jawaban juga untuk meningkatkan kualitas keterwakilan, menguatkan kelembagaan partai, dan memperkuat demokrasi kita saat ini dan di masa

datang, jelas bukanlah dengan mengembalikan sistem pemilu kita menjadi tertutup. Sebaliknya, hal yang sudah sepatutnya kita lakukan adalah memperbaiki segala kelemahan yang masih ada dari pelaksanaan sistem proporsional terbuka saat ini.

Majelis Hakim Yang Mulia. Demikian keterangan dari saya, semoga dapat menjadi masukan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil keputusan atas perkara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **9. KETUA: ANWAR USMAN [32:41]**

Walaikum salam wr. wb. Baik. Terima kasih, Ahli.

Selanjutnya Pak Dr. Charles Simabura. Dipersilakan, di podium!

#### **10. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA [33:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat selalu, selamat siang, om swastiastu, namo buddhaya salam kebajikan.

Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Para Pemohon dan Kuasanya, Kuasa Presiden, Kuasa DPR, Para Pihak Terkait, dan/atau Kuasanya, serta hadirin yang hadir dalam persidangan yang mulia ini.

Perkenankanlah saya menyampaikan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti di persidangan pengujian undang-undang yang diselenggarakan oleh Mahkamah di dalam perkara ini. Semoga keterangan yang saya sampaikan ini dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan kebenaran dan keadilan.

Adapun pokok permohonan dalam perkara ini menyangkut konstitusionalitas dari Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), 353 ayat (1) huruf b, 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pokoknya, permohonan ini hendak membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur sistem pemilu legislatif di Indonesia yang saat ini berlaku, yaitu sistem proporsional daftar terbuka menjadi sistem proporsional daftar tertutup. Pemohon di dalam permohonan ini meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan sistem pemilu legislatif yang konstitusional adalah proporsional tertutup. Dengan demikian, menurut Pemohon, sistem pemilu proporsional terbuka, termasuk juga sistem pemilu yang lainnya adalah pilihan yang inkonstitusional. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait dengan pokok permohonan tersebut, Ahli akan menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut.

Ahli dalam perkara ini akan menjelaskan implikasi dari permohonan ini terhadap regulasi kepemiluan, khususnya yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022. Sebagaimana jamak dipahami bahwa sistem pemilu Indonesia memang tidak diatur di dalam konstitusi. Hal

ini setidaknya juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi, dimana salah satunya dalam putusan Mahkamah Nomor 47/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa secara konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan model sistem pemilihan umum. Penentuan terhadap sistem pemilu yang akan digunakan merupakan ranah pengaturan undang-undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara umum, sistem pemilu legislatif atau pemilihan umum untuk anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menganut model proporsional terbuka, vide Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Tahun 7 Tahun 2017 yang menjadi pokok utama dalam permohonan ini.

Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pasal a quo memiliki konsekuensi lanjutan terhadap pasal lain yang juga dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Tetapi penting untuk ditegaskan menurut Ahli, sistem pemilu adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, jika hendak mempersiapkan segala sesuatu tentang pemilihan umum, terutama kerangka hukum tentang pemilu, sistem pemilulah yang semestinya harus sepakat terlebih dahulu. Sebab bila terhadap sistem pemilu menurut Ahli akan memberikan dampak ikutan terhadap pengaturan atau kerangka hukum lainnya.

Sebelum menjelaskan dampak dari perubahan sistem pemilu seperti yang dikehendaki Pemohon dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, maka saya hendak mengutip salah satu pertimbangan Mahkamah terkait sistem pemilu proporsional terbuka yang pernah dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 22-24/PUU-VI/2008. Bahwa pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dari sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dan pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan dalam putusan a quo bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembagunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan kepala daerah, wakil kepala daerah. Sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR atau DPD ... DPRD yang juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. Menurut Ahli, kedua pertimbangan Mahkamah tersebut masih sangat relevan terutama dalam hal untuk tetap menerapkan sistem proporsional terbuka. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya terletak beberapa pengujian undang-undang kepemiluan dan

pembentukan undang-undang pemilihan yang pada pokoknya terus menyempurnakan pelaksanaan sistem pemilu tersebut. Dengan demikian, tidak ada alasan yang cukup kuat secara konstitusional untuk menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka inkonstitusional. Bahkan jika hendak diubah pun, maka yang terjadi adalah inkonsistensi dalam penerapan sistem pemilu.

Untuk itu, penting kiranya memperhatikan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVII/2020 terkait penentuan model pemilihan serentak. Dimana Mahkamah dalam putusan a quo mensyaratkan beberapa hal, yaitu dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilu. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model tersebut dilakukan lebih awal, sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak, sehingga terbangun kepastian kemampuan pelaksanaan pemilihan umum. Tegas Mahkamah mengharuskan pilihan atas sistem pemilu yang berimplikasi pada perubahan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik dilakukan lebih awal, mempertimbangkan implikasi teknis, kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilihan tidak dilakukan acap kali perubahan.

Dengan demikian, menentukan sistem pemilu haruslah dalam waktu yang cukup dan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pemilu yang digunakan, sehingga tidak serta-merta diubah atau diganti tanpa memenuhi kelima prasyarat yang telah diberikan Mahkamah. Kelima pertimbangan tersebut menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, termasuk Mahkamah sendiri. Bahwa perubahan sistem pemilu hendaknya dilakukan melalui proses legislasi dan menjadi ranah bagi pembentuk undang-undang untuk menjalankan wewenang konstitusionalnya. Proses legislasi yang mengubah sistem pemilu ... pemilihan merupakan mekanisme yang inklusif yang memungkinkan semua ... yang memungkinkan semua pihak terlibat.

Secara umum, keharusan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk Undang-Undang Pemilu telah dipertegas Mahkamah melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Mahkamah menghendaki partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan undang-undang yang mengandung 3 prasyarat. Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya.

Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Tak hanya itu, perubahan undang-undang nantinya akan berimplikasi pada perubahan peraturan turunannya, terutama terhadap peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP. Beberapa peraturan KPU yang dipastikan akan berdampak pada perubahan sistem pemilu misalnya, peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, khusus untuk peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif saat ini sedang berlangsung implementasi peraturan tersebut, dimana saat ini sedang berlangsung pendaftaran calon anggota legislatif.

Bisa dibayangkan pada proses pencalonan anggota legislatif sudah berjalan dan di saat yang bersamaan ada keinginan mengubah ketentuan sistem pemilu. Peraturan KPU lain yang juga berdampak langsung dari berubahnya sistem pemilu adalah peraturan KPU tentang kampanye, peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara, peraturan KPU tentang rekapitulasi suara dan peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih. Sepanjang yang Ahli ikuti, beberapa peraturan KPU yang Ahli sebutkan di akhir tadi, sampai saat ini belum disahkan oleh KPU. Termasuk juga dampak perubahan sistem pemilu terhadap peraturan Bawaslu. Mulai dari peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pemilu, peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa dan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran pemilu.

Pementukan peraturan turunan dimaksud tentunya juga dengan dinamika masing-masing dan juga harus tumbuk pada asas-asas pementukan peraturan perundang-undangan. Artinya, tanpa mengubah sistem pemilu pun hari ini, penyelenggara pemilu kita menghadapi tantangan penyelesaian regulasi teknis yang masih banyak belum selesai, apalagi jika dilakukan perubahan sistem pemilu. Mengingat sistem pemilu merupakan penentu mekanisme bekerjanya seluruh tahapan pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan beserta turunannya, maka perubahan terhadap sistem pemilu merupakan sesuatu yang fundamental. Perubahan sistem pemilu akan berdampak luas, tidak hanya terhadap mekanisme pencalonan seperti yang dimohonkan, namun pada aspek lainnya. Pada level undang-undang, perubahan tersebut sebagaimana juga telah disampaikan oleh Pihak Terkait, Ahli mengidentifikasi beberapa materi undang-undang pemilu yang akan terdampak antara lain. Mohon izin tidak dibacakan, Majelis.

Ada sekitar 26 materi muatan undang-undang yang akan diperbaiki. Menurut Ahli, memang perubahan sistem pemilu untuk sebuah peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, jelas akan berdampak luas pada seluruh aspek, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sistem pemilu merupakan jantung dari Undang-Undang Pemilu, dimana menurut I Dewa Gede Palguna jika pasal yang diujikan merupakan jantung dari sebuah undang-undang,

sehingga satu sama lain memiliki hubungan dengan sebagian besar isi pasal, maka sangat dimungkinkan dalam uji materiil juga berimplikasi dibatalkannya dengan sebuah undang-undang. Jika ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan terganggu, apalagi pada saat Ahli menyampaikan keterangan dalam sidang Mahkamah yang mulia ini, tahapan pemilu sudah memasuki salah satu tahapan paling krusial, yaitu pencalonan anggota DPR, DPRD, dan provinsi ... DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang menurut tahapan, akan diumumkan oleh KPU pencalonan anggota legislatif tersebut mulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei nanti. Apabila perubahan sistem pemilu dilakukan dalam hal tahapan telah dimulai, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipastikan surit untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut IDEA, salah satu indikator pemilu demokratis terdapat 15 di antaranya, yaitu adanya kerangka hukum dimana para penyelenggara pemilu secara umum mengacu pada semua undang-undang dan materi atau dokumen hukum yang terkait dengan kepemiluan. Secara khusus, kerangka hukum tersebut mencakup ketentuan pada level konstitusi, Undang-Undang Pemilu, kemudian juga semua undang-undang yang terkait, termasuk juga peraturan-peraturan yang dibentuk oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Kerangka hukum demikian harus tertuntas dan telah ada sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai untuk memberi kepastian pada peserta pemilih ... pada peserta pemilu, termasuk pemilih mengenai aturan main dalam pemilu.

Perubahan ketentuan kepemiluan mungkin saja dilakukan dalam tahap berjalan, sepanjang tidak memberikan dampak yang lebih, dampak yang fundamental terhadap penyelenggaraan pemilu. Seperti yang telah Ahli uraikan, perubahan sistem pemilu jelas merupakan sesuatu yang bersifat fundamental dimana akan berdampak secara luas sebagaimana yang telah uraikan tersebut. Bahkan IDEA menegaskan bahwa segala perundangan pemilu harus diundangkan jauh sebelum tanggal pemilu dilaksanakan untuk memberi waktu yang cukup bagi peserta partai politik dan pemilih untuk memahami aturan proses pemilu. Undang-Undang Pemilu yang diperlakukan pada saat-saat terakhir cenderung merusak legitimasi dan kredibilitas undang-undang tersebut dan mencegah peserta partai politik dan pemilu untuk mendapatkan informasi secara tepat dan waktu tentang aturan dan proses pemilu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Pemohon, dan Kuasa Pemohon, Kuasa DPR, Presiden, Pihak Terkait, dan Hadirin yang berbahagia. Kesimpulan, pada akhirnya Ahli hendak menyampaikan kesimpulan bahwa perubahan sistem pemilu terutama akibat dari Permohonan a quo selanjutnya tidaklah dapat dilakukan melalui forum pengujian undang-undang karena mengesampingkan partisipasi publik yang lebih luas, bahkan tidak sejalan dengan pesan putusan Mahkamah yang

menghindaki perubahan sistem pemilu melalui proses legislasi dan melibatkan partisipasi publik yang cukup luas.

Putusan Mahkamah sebenarnya lebih pada mempertegas bahwa jika hendak menggunakan model proporsional terbuka, maka yang demokratis adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal ... dalam Putusan 22-24/PUU-VI/2008, yang mana pada perkembangannya haruslah diakui bahwa model demikian memang lebih demokratis jika dibandingkan dengan model proporsional tertutup. Karena model proporsional terbuka memberi ruang terbuka bagi publik untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Jika sistem pemilu diubah di tengah tahapan, maka hal tersebut tentu mengganggu persiapan yang telah dilakukan oleh penyelenggara. Padahal kesiapan dari penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan pemilu dan akan berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-undangan kepegiluan, tahapan pemilu, persiapan teknis pemilu, dan juga pada pemenuhan hak konstitusional warga negara, baik hak untuk dipilih maupun memilih.

Demikianlah keterangan ini saya sampaikan, semoga dapat membuat terang perkara ini, serta membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menemukan kebenaran keadilan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN [47:00]**

Walaikum salam wr. wb. Ya. Terima kasih, silakan kembali.

Ya, untuk Pihak Terkait Perludem, dipersilakan kalau ada yang perlu dialami atau ditanyakan.

#### **12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERLUDEM: FADLI RAMADHANIL [47:13]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua hal, singkat saja yang ingin kami dalam kepada dua orang Ahli. Yang pertama, kepada Prof. Firman Noor.

Yang pertama, salah satu perkembangan narasi atau argumentasi yang disampaikan untuk kemudian mengembalikan kepada sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilu proporsional terbuka membuat calon anggota legislatif yang dicalonkan itu adalah orang-orang yang populer saja, orang-orang yang punya sumber daya ekonomi yang kuat saja. Nah, kami ingin tanyakan pendapat Prof. Firman Noor, apakah memang benar munculnya calon-calon anggota legislatif populer, punya sumber daya modal yang kuat, itu disebabkan oleh pilihan sistem pemilu? Atau memang proses demokrasi di internal partai politik kita yang masih terus perlu kita perbaiki? Itu saja singkat kepada Prof. Firman Noor.

Kemudian yang kedua, kepada Pak Dr. Charles Simabura. Apa sebetulnya esensi bahwa sebaiknya perubahan kerangka hukum terkait dengan sistem pemilu, itu sebaiknya dilakukan dalam proses legislasi? Tadi Ahli juga mengaitkan dengan sistem pemilu adalah ketentuan yang menjadi

jantung dari suatu kerangka hukum pemilu dan mengaitkan juga tadi dengan pentingnya partisipasi semua kalangan dalam proses penyusunan kerangka hukum kepemiluan.

Dua hal itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [48:52]**

Baik, terima kasih.

Kuasa Presiden, ada yang perlu didalami?

**14. PEMERINTAH: SURDIYANTO [49:02]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mungkin hanya satu pertanyaan dari Kuasa Presiden, yaitu untuk Prof. Firman Noor, ya. Mungkin tadi apa yang disampaikan Ahli yang terkait dengan paparannya ya, terus terang saja, memang ini mengarah ke sistem terbuka, gitu.

Tadi Pak Ahli menyatakan bahwa memang sebaiknya kelemahan-kelemahan itu yang perlu diperbaiki atau tadi juga Ahli menyatakan memang ini belum maksimal dalam perkembangan demokrasi di negara kita ini. Nah, mungkin Ahli bisa memberikan pandangan terhadap konsep dalam sistem terbuka itu untuk mendorong, untuk mendorong demokrasi itu lebih menuju ke tujuan negara. Yaitu tujuan negara itu tidak hanya sekadar pemilu sukses, tetapi juga negara itu bisa mencapai kesejahteraan. Apakah Ahli memiliki konsep ya, di dalam sistem terbuka itu dalam mencapai tujuan negara, yaitu sejahtera? Jika Ahli memiliki pandangan hal itu ya, mungkin ini bisa meyakinkan bahwa sistem itu masih bisa pertahankan. Jadi, mungkin itu saja yang ingin saya ketahui, konsep seperti apa perkembangan demokrasi dengan sistem terbuka ini ke depan untuk mencapai suatu tujuan negara, yaitu sejahtera?

Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [50:50]**

Ya baik. Sekarang, Pemohon! Ada?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [50:55]**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pertama terhadap Ahli Firman Noor. Tadi Saudara Ahli menyampaikan beberapa parameter yang menurut saya itu sangat diametral, antara 10 teratas dan 10 terbawah. Tanpa melihat pandangan-pandangan secara geografis dan secara pandangan kondisi masyarakatnya, dimana sangat tidak adil dan sangat diametral, dan menjerumuskan penyempitan pandangan dari Saudara Ahli karena Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan negara-negara Scandinavia yang sudah berpendidikan tinggi, maju, daerahnya solid, dan itu homogen penduduknya. Ataupun di negara-negara bagian Afrika yang

termiskin, Burundi, dimana mereka masih sarat dengan konflik sosial, walaupun ... dan satu lagi, sama-sama sempit daerahnya. Ini kan hal yang menjerumuskan dalam pandangan Saudara Ahli, menurut kami.

Yang kedua adalah menurut penulis juga, ada Gosling menjelaskan bahwa Indonesia tidak bisa disamakan bagian negara teratas ataupun di bawah karena kita berada di tengah-tengah. Mungkin kalau di Afrika, Saudara Ahli perlu meneliti ada Nigeria, mungkin itu lebih homogen dan lebih bisa melihat pandangan terhadap negara Indonesia. Jadi, tidak menjerumuskan pandangan dalam sidang pagi ini.

Jadi, selanjutnya terkait dengan hal tersebut, ini bagaimana Saudara Ahli melihat antara pemilu dengan sistem tertutup yang lebih banyak digunakan di seluruh negara dunia daripada sistem terbuka? Sistem terbuka tidak lebih dari ... masih dalam hitungan jari dan itu tidak terlalu banyak. Memang itu negara-negara yang sangat maju dan homogen, itu perlu digarisbawahi. Jadi, bagaimana pendapat Ahli melihat kompleksitas negara kita yang dari Sabang sampai Merauke itu? Antara London dan Moskow kalau Saudara Ahli lihat panjangnya itu sama, jadi kita tidak bisa melihat hanya satu negara kecil untuk perbandingan negara kita.

Selanjutnya adalah mengenai Saudara Ahli yang melihat bahwa ini tidak ada kompatibilitas antara Pancasila ideologi bangsa dengan sistem pemilu. Jadi, bagaimana Saudara Ahli melihat bahwa karena Saudara Ahli tadi dalam parameter penjelasannya bahwa salah satu adalah liberal demokrasi. Jadi, Ahli mengarahkan bahwa kita mengarahkan pemilu dalam bentuk yang liberal, karena Saudara Ahli tadi mengajukan hal seperti itu. Jadi, menurut saya, pandangan Saudara Ahli yang pro-liberalisme ini, itu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila kita. Jadi, sama sekali Pancasila dan konstitusi kita tidak mengarahkan kita pada bentuk negara yang liberal. Sementara Saudara Ahli mengajak kita bentuk negara yang liberal dari parameter yang Saudara Ahli jelaskan tadi. Jadi, menurut kami, secara epistemologis pandangan Saudara Ahli sudah bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila yang kita ajukan.

Selanjutnya, mengenai kepada Charles ... Saudara Charles Simabura, mengenai pandangan Saudara Ahli yang menjelaskan bahwa antara DPD dan DPRD atau DPD dan DPR RI yang disamakan dalam proses pemilu, dimana itu dilakukan secara terbuka. Jadi di konstitusi kita sudah sangat jelas membedakan antara DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dimana itu dipilih secara langsung oleh rakyat karena itu perwakilan daerah, dan DPR RI itu adalah perwakilan dari partai politik dan itu sangat jelas dibedakan. Jadi, kita tidak bisa menyamakan apa yang sudah sangat tegas dibedakan dalam konstitusi kita. Jadi, ini sejalan dengan pandangan Ahli yang sendiri seolah-olah yang sudah jelas berbeda tiba-tiba disamakan dalam level undang-undang. Padahal di konstitusi kita itu sudah sangat jelas dibedakan. Jadi, bagaimana Saudara Ahli menjawab apa yang sudah jelas dibedakan tiba-tiba oleh undang-undang disamakan? Apakah itu justru tidak bertentangan dengan konstitusi kita? Begitu. Jadi, bagaimana Saudara Ahli melihat hal tersebut?

Yang kedua adalah Saudara Ahli memerinci banyaknya dari PKPU yang tidak disahkan sampai hari ini. Menurut kami, memang kami sudah mengajukan ini sejak bulan November dan ini sudah cukup lama, bahkan sebelum PKPU ini mungkin belum disusun. Jadi, menurut kami, kami juga sudah mengajukan provisi terhadap proses ... pada persidangan kali ini. Cuma karena banyaknya Pihak Terkait, inilah yang memperlama. Jadi, menurut kami adalah bagaimana ... ini adalah kesepakatan bersama, jadi bukan masalah permohonan ini, tapi kita melihat ... mempunyai pandangan yang sama terhadap konsistensi dari pengaturan proses pemilu ke depannya. Jadi itu, terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [55:44]**

Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

**18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [55:52]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Ahli, dua-duanya, ya, Prof. Firman dan Pak Charles. Ada beberapa persoalan, saya minta komentar dan tanggapannya.

Yang pertama begini, ada yang melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pemohon ya, kemudian ada yang lain. Saya minta komentar dan pendapatnya berkaitan dengan ini. Orang-orang yang belajar hukum tidak secara normatif, belajar hukum secara sosiologis, itu mengatakan begini, teori hukum, teori demokrasi, atau hukum, atau demokrasi, itu diberlakukan di suatu negara, tergantung pada kosmologi yang dianut oleh negara itu. Jadi, hukum dan demokrasi tidak dapat dipraktikkan atau tidak dipraktikkan di ruang yang hampa. Kalau dipraktikkan di ruang hampa, mau diubah ke sana kemari, itu bebas. Tapi hukum dan demokrasi, itu diletakkan pada suatu kondisi kosmologi suatu negara.

Sehingga ... ini untuk Pak Firman dulu. Tidak bisa kita mendasarkan pada satu teori hukum, atau hukum, atau demokrasi, baik itu dipraktikkan di negara-negara yang lain itu baik dan itu diterapkan di Indonesia bisa juga menjadi baik. Itu banyak teori-teori yang mempelajari hukum secara sosiologis mengatakan begitu. Hukum yang berlaku di Inggris itu bagus, diterapkan di Inggris bagus. Tapi begitu negara-negara persemakmuran, bekas jajanan Inggris yang ada di Afrika mau menerapkan hukum yang dipraktikkan di Inggris, ternyata tidak baik. Karena apa? Tidak didukung kosmologi bangsa-bangsa Afrika. Kosmologinya beda. Sehingga, saya juga tidak sependapat ya, kalau Anda mengatakan sistem terbuka dipraktikkan di negara-negara maju sana baik, itu dipraktikkan di Indonesia juga akan menjadi baik juga belum tentu, masih banyak faktor yang sangat berpengaruh. Itu pertama.

Kemudian, kita kaitkan dengan satu hal yang sangat menarik, yaitu apakah sistem ini ya, sistem terbuka atau sistem tertutup, terutama sistem terbuka, kompatibel enggak, dengan apa yang saya contohkan ini? Dalam

sistem terbuka, itu calon yang berasal dari satu partai di dalam satu daerah pemilihan. Itu kan satu partai, otomatis satu ideologi, otomatis satu program. Mereka itu bersaing secara bebas, ya.

Ada ... misalnya, ada satu dapil, Dapil Jawa Tengah Solo Raya, misalnya. Di situ ada calon, satu partai, otomatis kan satu ideologi, otomatis satu program karena satu partai. Tapi itu bersaing secara bebas untuk memperoleh konstituen, kemudian dia bersengketa. Karena memperebutkan konstituen, akhirnya bersengketa. Sengketanya, itu mulai di tingkat awal pada waktu memperoleh konstituen di daerah Solo Raya. Tidak selesai di situ, sengketanya sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sengketa di Mahkamah Konstitusi terjadi sesama anggota partai, sesama anggota partai yang ideologinya sama, yang programnya sama. Apakah itu bisa dikatakan sesuai dengan sistem yang harus dibangun berdasarkan ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila mengajarkan pada kita gotong royong, ideologi Pancasila mengajarkan persatuan yang sesama anu, tapi kalau bersaing di beda partai ... beda partainya, bersaing memperoleh konstituen itu wajar di dalam proses demokrasi. Tapi ini dalam satu partai yang satu ideologi dan satu program, itu bersaing dengan bebas sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ... apa ... kemudian dilihat dari sisi ini, apakah kompatibel sistem terbuka itu? Tadi saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pemohon, apakah ini tidak menandakan bahwa pendapat dari Pak Firman menunjukkan bahwa Pak Firman ingin mengaplikasikan sistem ini dengan sistem yang demokrasi liberal, demokrasi individualis, bukan demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila? Itu yang berikutnya.

Kemudian, berikutnya lagi. Apakah juga sistem ini, sistem terbuka itu kompatibel dengan yang saya ketahui sepanjang ... sependek pengetahuan saya, ada yang diatur dengan memberikan alterna ... apa ... affirmative action? Affirmative action itu dimulai sejak di undang-undang parpol. Kepengurusan partai politik harus 30% mencerminkan wanita, di dalam Undang-Undang Parpol sampai kepada Undang-Undang Pemilu juga memberikan afirmatif. Pencalonan, mulai dari tahap pencalonan itu harus ada 30% calon wanita. Nah, sekarang bisa kita susun ya, kita susun berdasarkan sistem terbuka, ada sistem daftar, calon nomor 1 laki-laki, calon nomor 2 perempuan, calon nomor 3 laki-laki, dan begitu seterusnya, 30% adalah calon wanita. Tapi dengan sistem terbuka, itu kan terjun bebas yang memilih langsung rakyat, sehingga afirmatif yang mulai disusun berdasarkan Undang-Undang Parpol ke pengurusannya, sampai ke pencalonan yang afirmatif itu, terjun bebas dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Akhirnya, rakyat memilih bukan yang sesuai dengan afirmatif itu. Calon perempuan tidak masuk ke DPR, DPRD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota karena terjun bebas. Tapi kalau sistem tertutup dengan daftar calon itu kan bisa diatur menggunakan sistem afirmatif. Ini bisa kompatibel atau tidak? Bisa saja nanti Pak Firman atau Pak Charles mengomentari beberapa hal yang sudah saya sampaikan.

Yang terakhir, ini khusus untuk Pak Charles. Apa Pak Charles enggak ingat, perubahan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Tapi sekarang Pak Charles mengatakan itu semacam open legal policy yang memerlukan pendapat dari suara mayoritas ... apa namanya ... apa ... partisipasi publik. Apakah sekarang Mahkamah tidak boleh memutus itu? Kalau memutus dalam waktu yang pendek. Nah, sekarang dulu perubahan dari tertutup menjadi terbuka itu waktunya juga pendek sekali, lho. Zaman waktu itu Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, saya lupa ... apa ... lupa tahunnya, tapi saya ingat sekali bahwa pada waktu itu sistemnya masih sistem tertutup, oleh Mahkamah dalam waktu yang relatif pendek menjelang pemilu, diubah menjadi sistem terbuka.

Nah, sekarang kasusnya memang sama, ini sudah mau mendekati proses pemilu, sudah injury time, ada permohonan yang sebetulnya sudah agak lama, tapi masuk karena banyak Pihak Terkait yang masuk di dalam forum judicial review ini, sehingga memunculkan satu fenomena, ada constraint waktu injury time. Tapi tentunya, Hakim yang bijaksana tidak mungkin ... saya sependapat dengan Pak Charles, tidak mungkin kita kemungkinan ya, memutus secara gegabah, tanpa melihat constraint waktu yang sudah sampai injury time.

Tetapi, apakah betul ini open legal policy? Sekarang kita tidak boleh. Lho, dulu yang memutus itu Mahkamah, bukan yang memutus pembentuk undang-undang. Sekarang banyak orang termasuk di dalam ... umpama banyak Pihak Terkait mengatakan, ini kewenangannya open legal policy. Tapi perlu diingat bahwa itu dulu yang memutus perubahan dari tertutup menjadi terbuka adalah Mahkamah Konstitusi, akhirnya dituangkan dalam undang-undang, berbagai undang-undang untuk Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Nah, sekarang ada permohonan di 2024 ini untuk mengubah kembali, ingin kembali dimasukkan karena banyak kelemahan-kelemahan menurut Pemohon yang menyangkut proporsional terbuka itu.

Saya pada persidangan yang lalu, waktu ahlinya Pemohon, saya bilang apakah tidak mungkin yang baik di sana dipakai, yang baik di sini dipakai, kita menyebut sebagai sistem yang hybrid, ya kan? Ini persidangan ini kan juga hybrid, bagus, ada yang hadir di sini, meriah begini, ada yang hadir secara daring di sana, itu akan ... keunggulan teknologi dipakai. Nah, ini bagaimana?

Jadi, kita harus bersama-sama memikirkan ini secara bersama-sama, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan bangsa. Sekali lagi, Pak Firman dan Pak Charles saya menyampaikan, hukum demokrasi itu diterapkan bukan di ruang yang hampa, diterapkan pada kondisi, situasi suatu masyarakat yang masyarakat antara satu negara atau kosmologinya bisa berbeda-beda, baik diterapkan di satu negara A, belum tentu baik diterapkan di B.

Ada penelitian yang sudah saya sebutkan tadi, penelitiannya Stewart Macaulay yang mengatakan hukum Inggris bagus sekali dan Inggris menjadi negara demokrasi modern dengan menggunakan monarki pada waktu diterapkan di Inggris, tapi hukum Inggris itu pada waktu mau diterapkan di

Afrika, carut-marut, enggak karu-karuan. Karena apa? kosmologinya, masyarakatnya, tingkat pendidikan, sosial, politik, dan macam-macam sangat berbeda. Nah, sekarang tadi sudah disinggung oleh Pemohon itu menyangkut itu.

Nah, ini saya minta komentar para ahli yang tentunya lebih ahli dari siapa pun, ya? Namanya ahli. Hakim itu bukan ahli, Hakim itu Hakim, tapi kalau Pak Charles dan Pak Firman kan dikatakan ini ahli, tapi Hakim bukan ahli. Tolonglah kita diajari, terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:51]**

Ya, baik. Masih ada? Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pada Para Ahli, ini pertanyaan pertama ini melanjutkan apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief sebelumnya, soal MK yang menetapkan dulu terbuka/tertutup. Nah, saya ingin nih, dapat penjelasan yang lebih elaboratif ya, dari Ahli. Itu yang diputuskan MK dulu memang terbuka/tertutup atau apa yang diputuskan itu? Oleh MK tahun 2008 itu? Karena itu kan ada beberapa hierarki sih, sebetulnya dalam penentuan suara ... apa ... peraihan suara ... perolehan kursi. Nah, MK itu adanya di mana sih, sebetulnya dalam putusan itu? Itu satu.

Yang kedua, saya ingin dapat penjelasan dari kedua Ahli termasuk Prof. Firman Noor. Ini kalau kita bicara sistem pemilu, itu kan harus dilihat dalam konteks sistem politik secara keseluruhan. Saya tahu dua Ahli ini kan posisinya pro kepada sistem proporsional terbuka. Tolong kami dijelaskan, pilihan sistem pemilu dikaitkan dengan pilihan sistem pemerintahan, terutama sistem presidensial. Seberapa jauh pengaruh sistem pemilu, apakah itu terbuka atau tertutup terhadap pilihan sistem presidensial? Karena ini harus dielaborasi dengan sistem kepartaian. Saya mohon Ahli menjelaskan soal ini.

Yang ketiga, ini melanjutkan, masih melanjutkan dari ... apa ... dari Prof. Arief karena ini satu perguruan ini sebetulnya. Tadi ada tawaran mixed system, jadi kata Prof. Arief, diambil yang bagus-bagusnya di sini, yang bagus-bagusnya di sini, lalu dipertemukan di tengah. Ada model yang di sidang sebelumnya pernah saya tanyakan juga ke Ahli, ada memang negara yang eksplisit menggunakan sebagian dari kursi itu dipilih dengan sistem terbuka, sebagian lagi dengan sistem tertutup. Kalau saya tidak salah Skotlandia salah satu yang menggunakan model itu. Jadi, seluruh yang perwakilan-perwakilan tadi soal gender, soal ini, dan segala macam, biasanya tertampung di sistem tertutup itu. Nah, yang lain ditampung di sistem terbuka. Nah, saya ingin dapat, kami juga ingin dapat ... apa ... penjelasan dari Ahli, ini kalau diambil model campuran ini bagaimana sih, sebetulnya diletakkan dalam konteks sistem politik kita? Itu yang ketiga.

Ini pertanyaan yang juga diajukan di sidang sebelumnya. Jadi, ini supaya kelihatan netral nih, jangan ... apa ... Pemohon menduga ini Hakim ini ke sini, ke sini, dan segala macam. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada kedua Ahli. Menurut Ahli, kalau harus mengubah, kapan seharusnya perubahan itu masuk akal dilakukan? Tadi kuncinya diberikan sedikit oleh Prof. Arief. Nah, ini kami perlu penegasan Ahli. Kalau memang harus berubah dari satu model ke model berikutnya, dalam konteks pemilu sebagai sebuah rangkaian, kira-kira itu kapan yang paling masuk akal pemilihan itu, agar kemudian tujuan mewujudkan kedaulatan rakyat itu tidak tercederai. Tolong kami dibantu soal-soal yang seperti itu.

Nah, kalau soal MK boleh menentukan atau tidak, tadi sudah ditanya oleh Prof. Arief. Jadi, beberapa bagian ini satu hati saya dengan Prof. Arief ini pertanyaannya. Nah, itu saja pertanyaan kami kepada Para Ahli.

Nah, yang paling penting, ini yang agak ... apa ... yang agak miss dijelaskan oleh Para Ahli. Implikasi mengubah sistem terhadap norma pasal-pasal yang lain. Karena begitu satu diubah, katanya tadi pasal jantung, itu pasti tidak berhenti di situ. Dia ada kaitan dengan norma-norma lain. Bisakah Ahli memberikan argumentasi atau penjelasan kepada kami, ini kalau ini diubah, dia akan berdampak ke sini, ke sini, ke sini, dan segala macamnya. Nah, ini perlu juga dielaborasi, karena kan kami yang di depan ini ya, Prof. Arief ya, bukan orang yang ahli pemilu. Jadi, keahlian kami terbatas soal pemilu itu. Dan itulah tugas Ahli menjelaskan kepada kami, ini lho, konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan yang akan dilakukan. Nah, mestinya kami dibantu dengan penjelasan-penjelasan seperti itu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

## **21. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:37]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, untuk Ahli, dipersilakan untuk menanggapi. Pertama ya, Prof. Firman terlebih dahulu. Silakan, Prof!

## **22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: FIRMAN NOOR [01:13:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih juga atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Yang pertama, terkait dengan pertanyaan dari Perludem. Tentu saja demokrasi adalah sebuah sistem yang menyadari diri pada popularitas. Dan ini menjadi kritik terhadap sistem ini secara filosofis. Makanya, Plato sebetulnya setengah hati di dalam menerima demokrasi karena demokrasi punya kecenderungan kuat mencari popularitas. Plato lebih suka dengan konsep The Philosopher Kings, yang lebih eksklusif, begitu. Namun, itulah konsekuensi demokrasi yang harus diterima bagi negara manapun yang sudah menerapkan sistem demokrasi bahwa popularitas adalah salah satu yang tidak terelakkan.

Nah, untuk mencapai popularitas itu kan, tidak serta-merta harus mengandalkan satu hal yang bersifat materialistik, tapi juga bisa dicari cara lain untuk mendapatkan popularitas itu. Tapi dalam konteks kita saat ini, memang popularitas itu cenderung untuk terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan kontestasi yang sifatnya mungkin lebih bersifat permukaan. Tapi itu sekali lagi merupakan konsekuensi dari demokrasi.

Nah, mengenai kemudian munculnya kalangan yang kemudian mengandalkan popularitas itu, itu menjadi suatu yang biasa terjadi. Namun demikian, sebetulnya itu bisa dikendalikan, kadarnya bisa dikendalikan proporsionalitasnya. Seberapa besar popular itu memang masih di dalam kaidah-kaidah yang baik, begitu. Dan kunci dari pengendalian itu adalah sebetulnya pada partai politik. Pihak yang memberikan masyarakat pilihan wakil rakyat, memberikan pilihan-pilihan seorang caleg kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian sebetulnya masalah popularitas ini letak persoalannya itu adalah lebih pada bagaimana partai politik bisa melakukan sebuah kaderisasi dan juga rekrutan yang menghasilkan pemimpin-pemimpin, atau calon-calon pemimpin, atau calon legislatif yang bermutu.

Sistem politik ... sistem pemilu sendiri hanya merupakan satu sistem yang digunakan dari praktik elektoral yang intinya di dalam konteks ketika kita bicara tentang kualitas dari calegnya itu akan terkait erat dengan partai politik itu sendiri. Sehingga di sini memang diperlukan satu penguatan dan pendewasaan dari partai politik untuk bisa menghasilkan caleg-caleg yang berkualitas, sehingga ketika mereka dikontestasikan dalam sistem pemilu terbuka, maka akan menghasilkan sosok-sosok yang juga bermutu dan juga tentu saja populer, begitu. Dan saya kira dengan demikian memang persoalan ini lebih pada bagaimana partai politik bisa mengontrol dan kemudian memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita.

Kemudian yang kedua, terkait dengan mendorong kesejahteraan. Saya kira memang masih ada perdebatan antara demokrasi dan kesejahteraan. Secara umum, ada negara-negara yang demokratis, tapi belum maksimal kesejahteraannya. Tapi juga ada negara-negara yang tidak demokratis, tapi cukup sejahtera. Namun, ketika kita bicara mengenai sistem pemilu, maka bagi saya salah satu faktor yang menghambat terjadinya kesejahteraan adalah adanya praktik politik yang eksklusif, adanya oligarki yang menjadi virus yang kemudian menciptakan satu situasi yang tidak menguntungkan secara ekonomi karena oligarki ini akan mengisap kekuatan ekonomi kita untuk kepentingan dirinya. Nah, oligarki itu bisa tumbuh kalau sistem yang ada itu tertutup secara keseluruhan dan ini akan ditopang oleh sistem pemilu yang juga tertutup karena kita tidak pernah tahu mana yang bisa terlihat jelas dia oligarki atau tidak, begitu, ya.

Nah, sistem pemilu terbuka pada dasarnya memberikan peluang bagi para pemilih untuk bisa mengenali dan kemudian mengidentifikasi mana-mana wakil rakyat atau calon wakil rakyat yang memang berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan mana-mana mereka yang memang terindikasi memiliki problem di dalam posisinya sebagai seorang politisi yang punya potensi kemudian akan mengukuhkan elitisme atau

oligarki. Sehingga dengan demikian sebetulnya sistem pemilu terbuka itu mendorong terjadinya sebuah seleksi yang dilakukan oleh para pemilih untuk betul-betul menghasilkan komposisi wakil rakyat yang betul-betul bisa memperjuangkan kesejahteraan mereka. Dan situasi ini nampaknya akan sulit dilakukan kalau situasinya adalah seperti membeli kucing dalam karung yang terjadi dalam sistem pemilu tertutup. Karena bisa jadi mereka yang (suara tidak terdengar jelas) jadi itu adalah mereka yang sebetulnya bagian atau proksi dari oligarki. Yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Haris adalah bahwa untuk mencapai ranking 1 sampai ranking 2 di dalam list itu kerap sangat mahal, dan biasanya yang mahal-mahal ini adalah mereka yang entah memang bagian dari oligarki atau mereka yang memiliki koneksi dengan oligarki, dan ini pada akhirnya akan terkait bagaimana memaksimalkan kinerja badan legislatif untuk bisa betul-betul menjadi benteng bagi penguatan kesejahteraan rakyat dan juga bagaimana bisa mengikis oligarki di dalamnya. Saya kira demikian keterkaitan antara sistem pemilu dengan kesejahteraan. Yakni potensi terpilihnya wakil-wakil rakyat yang betul-betul komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat itu lebih terbuka lebar.

Kemudian yang ketiga, saya tidak dengan jelas ... maksud iliberal demokrasi ini saya hanya mengutip dari banyak istilah yang digambarkan oleh para pengamat politik, ahli-ahli politik di Indonesia mengenai kondisi demokrasi kita saat ini. Dimana salah satunya menggunakan istilah iliberal demokrasi. Tujuan saya menyampaikan ini adalah menunjukkan bahwa demokrasi kita ... kondisi demokrasi kita saat ini memang belum maksimal, masih ada masalah. Tergambar dari adanya berbagai macam istilah itu. Tanpa kemudian bermaksud untuk memperjuangkan sebetulnya demokrasi liberal yang saya juga sepakat tidak cocok bagi negara kita yang berdasarkan Pancasila ini. Tapi hanya memberikan gambaran bahwa situasi demokrasi kita saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan dan itu hanya salah satu contoh penggunaan istilah saja. Tidak me-encourage kita untuk kemudian menjadi liberal demokrasi.

Nah, kemudian saya menyadari terkait dengan parameter. Bahwa antara situasi di negara-negara Skandinavia atau juga dengan negara-negara Afrika, tidak bisa demikian saja dibandingkan dengan kita. Demokrasi membutuhkan kontekstualisasi, saya sepakat dengan itu. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya di sini adalah bahwa demokrasi bisa menjadi demokrasi yang diinginkan dengan diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka. Karena sejak awal sebetulnya argumentasi saya bahwa kualitas demokrasi kita ini akan jauh lebih terbantu jika sistem proporsional terbuka yang digunakan, bukan proporsional tertutup. Mengingat sistem proporsional tertutup itu cenderung menciptakan satu situasi yang eksklusif dan elitis sejak di dalam partai, kemudian di dalam penyusunan calon legislatif, hingga nanti terbentuknya akhirnya pemerintahan, begitu.

Nah, sistem proporsional terbuka dengan contoh-contoh bagaimana negara yang paling demokratis itu ternyata menggunakannya, ini encourage kita bahwa kita tidak sia-sia sebetulnya untuk bisa memperjuangkan sistem proporsional terbuka. Karena terbukti meskipun ada perbedaan-perbedaan, sistem proporsional terbuka ini digunakan oleh negara-negara yang notabene adalah negara yang paling demokratis di dunia saat ini. Dan itu tidak bermaksud untuk kemudian menyamakan begitu saja itu negara-negara itu dengan kita karena memang tadi ada istilah 'kosmologi', ini menentukan bagaimana praktik dan cara pandang demokrasi di sebuah negara.

Nah, dengan demikian, saya sepakat bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang bisa diekspor begitu saja dari negara-negara barat untuk kemudian diterapkan, dia harus disandingkan dengan konteks yang ada saat ini. Namun demikian, bagi saya, kalau kita belajar pada Pemilu tahun 1955 yang demikian penuh dengan persaingan, yang demikian dengan penuh perdebatan yang sehat, kita sebagai negara yang masih muda saat itu, bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya sebetulnya satu bentuk demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa Pemilu 1955 adalah salah satu pemilu yang cukup baik ya, dalam pengertian adanya persaingan yang sehat dan lain-lain, begitu. Dan sebetulnya, itu tidak mesti harus dikhawatirkan, mengingat bahwa persaingan ini kan sudah dilangsungkan sejak lama di Indonesia dan dalam setiap pilkada itu muncul kontestasi. Sehingga sebetulnya, kita sedang dalam proses menuju pematangan, atau penguatan, kesadaran demokratis. Yang harus kita lakukan adalah mengawal itu menjadi lebih sempurna lagi, bukan kemudian memotong dan menganggap ini sebagai sesuatu yang membahayakan. Kenyataannya, Indonesia tetap dianggap sebagai negara yang dapat menjalankan pemilu dengan baik, sehingga sebetulnya ini juga membuktikan dengan bukti empirik bahwa persaingan itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik.

Nah, demokrasi sebetulnya tidak terlalu identik juga dengan suatu hal yang sifatnya liberal. Memang ada bentuk demokrasi liberal, tapi demokrasi, ketika kita bicara demokrasi, kita bicara mengenai persamaan, kita bicara mengenai kebebasan, kita bicara mengenai musyawarah dan dialog di situ. Nah, hal-hal universal ini adalah hal-hal yang baik, yang tetap harus dipertahankan oleh negara kita yang memang berkomitmen untuk mendirikan negara demokrasi. Saya masih ingat bahwa ketika Bung Karno itu berpidato di Kongres Amerika Serikat, dia menyatakan bahwa sila keempat itu adalah demokrasi. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang Bung Karno itu memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi. Dan demokrasi juga bagian dari esensi konstitusi kita dan juga esensi dari reformasi.

Nah, nilai-nilai demokrasi itu yang ingin saya sampaikan di sini harus dijaga dan disempurnakan melalui salah satunya dengan menggunakan sistem pemilu terbuka, yang memang esensinya itu lebih memungkinkan terjadinya suatu bentuk pilihan atas dasar pandangan-pandangan genuine dari masyarakat yang menggambarkan kedaulatan rakyat di dalam memilih berdasarkan pilihan yang ... yang terkait dengan informasi yang mereka

terima. Rakyat tidak seutuhnya berdaulat kalau informasinya itu disembunyikan, sehingga dia terintervensi oleh manipulasi informasi yang kemudian menyebabkan pilihan-pilihannya terhadap siapa yang akan menjadi wakil rakyat itu menjadi salah, begitu.

Nah, oleh karena itu, maksud dari penyampaian yang saya sampaikan adalah bukan me-encourage ini negara kita menjadi negara yang liberal, tapi menyempurnakan nilai-nilai demokrasi yang sudah diakui oleh negara kita, oleh bangsa kita sendiri sebagai sesuatu yang baik untuk terus berjalan dengan baik dan semakin sempurna. Memang demokrasi bukan satu hal yang bisa bekerja dengan sendirinya, demokrasi banyak kelemahan. Churchill mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk. Hanya saja, Churchill mengatakan juga bahwa selain demokrasi, situasinya akan lebih buruk.

Oleh karena itu, memang kita tidak punya pilihan untuk menjalankan demokrasi sesuai dengan jati diri kita dan terkait dengan sistem pemilu adalah bagaimana kita menjalankan demokrasi itu menjadi lebih baik, bukan untuk kemudian menciptakan satu demokrasi yang dipenuhi oleh nilai-nilai liberalisme yang kemudian mencontoh begitu saja apa yang sudah terjadi di negara-negara barat yang memang konteks historis, konteks visi, misi, dan karakteristik masyarakat itu memang berbeda. Jadi, bagi saya, apa yang disampaikan ini adalah masih terkait dengan nuansa kosmologi kita, tidak bertentangan dengan hakikat demokrasi Pancasila, tapi lebih pada situasi untuk sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas keterwakilan, ikhtiar untuk makin melembagakan partai politik, dan ikhtiar untuk melaksanakan kedaulatan rakyat menjadi lebih baik lagi. Dan saya kira hal-hal itu tidak bertentangan sama sekali dengan Pancasila. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan saya juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arief tadi bahwa memang secara kosmologi kita berbeda, tapi itu tidak berarti kita menyetop upaya kita untuk menguatkan nilai-nilai universal yang ada di dalam demokrasi yang juga sudah diakui oleh bangsa kita.

Nah, terkait dengan pertanyaan Prof. Saldi. Sistem pemilu dan sistem presidensial, pada dasarnya memang dulu pernah ada anggapan bahwa sistem pemilu dan juga terkait dengan sistem kepartaian itu yang tidak compatible dengan sistem presidensial adalah misalnya sistem multi-partai, tapi dalam perkembangannya, ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa itu bisa saja terjadi dan saling menguatkan.

Nah, mengenai sistem pemilu terkait dengan sistem presidensial, kalau dikaitkan dengan sistem terbuka, saya kira ini tidak mengganggu jalannya sistem presidensial. Sistem pemilu proporsional terbuka, pada dasarnya akan menghasilkan secara teoretis itu wakil-wakil rakyat yang memang lebih ... yang memang lebih genuine di dalam menyuarakan kepentingan rakyat, sehingga pada akhirnya ini akan membuat satu sistem pemerintahan akan menjadi lebih kuat dari sisi checks and balances-nya. Dan juga akan lebih mendemokratiskan internal partai, sehingga akhirnya nanti keputusan-keputusan itu akan menjadi lebih demokratis. Dan ketika itu dibawa ke sistem level yang lebih tinggi dalam pemerintahan, situasinya juga akan lebih

demokratis, sehingga secara umum, itu akan menghasilkan sebuah pemerintahan dengan checks and balances yang lebih kuat, tidak tergantung pada semata pada ketua umum partai, tapi pada kepentingan masyarakat banyak, sehingga nantinya akan melahirkan banyak kebijakan-kebijakan yang lebih baik.

Nah, mengenai sistem presidensial sendiri, sebetulnya secara teori kan, ini terpisah. Presiden dipilih oleh satu mekanisme tersendiri yang berbeda dengan sistem pemilu legislatif dan itu menghasilkan sebuah otoritas tersendiri yang dimiliki oleh sistem presidensial, yang kemudian menyebabkan legitimasi seorang presiden itu didapatkan secara langsung dan ini sebetulnya menjadikan basis kekuatan bagi seorang presiden untuk bisa menjalankan pemerintahan beserta dengan legislatif tanpa harus kemudian banyak atau sering diganggu oleh legislatif. Dan mengingat bahwa maksud dari penguatan sistem pemilu melalui sistem proporsional terbuka adalah menguatkan kualitas legislatif, tentu saja secara umum sistem pemerintahan akan menjadi lebih baik, dan ini juga sekali lagi tidak terlalu mengganggu jalannya sistem presidensial.

Terkait dengan mixed system memang ada banyak hal yang baik dari sistem ini karena ada kelemahan dari sistem distrik dan juga ada kelemahan dari sistem proporsional yang coba untuk digabungkan, coba untuk di ... dihilangkan kelemahan-kelemahan itu, dan kebaikan-kebaikan di antara keduanya itu bisa digabungkan. Nah, kelemahan ... kelemahan dari sistem distrik adalah dia punya prinsip winner takes all, sehingga dia tidak bisa mencerminkan keragaman politik di suatu wilayah dan itu bisa tertampung di dalam sistem proporsional. Tapi sistem proporsional di sisi lain punya kelemahan adalah bahwa dia nilai ... kedekatannya dengan ... dengan distrik atau daerah pemilihan itu tidak sekuat sistem distrik. Nah, kelemahan-kelemahan itu coba untuk diakali dan kemudian munculah ide mengenai sistem campuran, dimana pada akhirnya diharapkan sistem pemilu akan menghasilkan tidak saja representasi dari sisi populasi, tapi juga representasi dari sisi wilayah, sehingga memang semua aspirasi masyarakat itu bisa lebih terserap. Dan saya kira ini perlu satu pemikiran yang sangat mendalam, perlu studi yang juga sangat komprehensif untuk bisa sama-sama kita mulai pikirkan, apakah kita akan berubah menuju ke sana. Dan itu saya kira sekali lagi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan energi yang luar biasa, butuh kesepahaman-kesepahaman, dan juga butuh pendidikan politik bagi masyarakat yang tentu saja tidak sebentar.

Nah, oleh karena itu, kembali lagi bahwa mengingat bahwa sistem proporsional ini banyak keunggulannya, maka mengapa tidak terus memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam sistem proporsional terbuka ini. Dan mengenai ... yang masih ada di sistem terbuka ini. Mengenai kemudian tidak ... rawannya sistem pemilu terbuka terhadap perempuan dan juga ... dan ... dan juga sebetulnya kalangan minoritas, saya kira memang PR kita adalah mengedukasi pemilih, kita mengedukasi siapa pun agar bisa memiliki kesadaran politik yang lebih baik, sehingga tidak melihat bahwa kapabilitas seseorang politisi itu terkait dengan gendernya. Dan ini memang tugas besar

negara untuk membuat negara kita ini menjadi lebih open minded, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang di dalam melihat politik, sehingga ketika kita sudah semakin matang, maka kita bisa menentukan pilihan-pilihan menjadi lebih rasional. Memang itu butuh waktu, tapi sebetulnya bukan tidak mungkin bisa dilakukan dan kuncinya adalah melakukan edukasi politik yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kalau kemudian diubah begitu saja ya, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan beberapa kelemahan sistem proporsional tertutup yang sekali lagi akan cenderung untuk menguatkan elitisme dan konteks bangsa kita saat ini adalah kita melihat demokrasi kita cenderung menjadi demokrasi yang elitis. Dan tugas kita adalah untuk menghindari hal-hal itu.

Jadi, ketimbang kemudian kita memotong sistem proporsional dengan konsekuensi munculnya satu demokrasi yang lebih elitis, yang tidak pancasilais tentu saja, kita perlu menguatkan apa saja yang harus dikuatkan di dalam sistem proporsional dan kemudian kita mencari solusi dari hal-hal apa saja yang masih harus diperbaiki dari sistem proporsional terbuka ini.

Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:14]**

Ya, walaikum salam wr. wb.

Baik, terima kasih. Terakhir, Pak Dr. Charles. Dipersilakan!

### **24. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA [01:36:21]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, pertanyaan dari Pihak Terkait. Seberapa esensial? Sangat esensial bahwa kemudian perubahan ini harus dengan proses legislasi. Konteksnya juga, mohon izin, Yang Mulia Prof. Arief, saya ingin menjawab juga bahwa apa yang membedakan kemarin itu ya, 2008, Putusan 22-24 itu dengan yang sekarang. Ada perkembangan terbaru yang kemudian saya pikir ini decision ... apa ... landmark decision yang kemudian diberikan oleh MK melalui Putusan 55. Bahwa eksplisit MK mengatakan perubahan model sistem pemilihan itu dalam konteks 55 itu adalah pemilu presiden. Ada lima prasyarat yang kemudian diberikan oleh MK dan saya termasuk yang kemudian mengamini itu. Kenapa? Karena kemudian kalau kita bicara sistem pemilu seperti yang sudah diuraikan tadi itu merupakan hal yang fundamental dan jantungnya, kenapa tidak kemudian MK berposisi seperti itu, gitu? Kenapa? Karena kalau dulu kan belum sampai pada yang kemudian dipersyaratkan oleh MK sekarang. Lalu yang kedua, dulu itu waktu kita menerapkan pertama kali itu kan belum serumit apa yang kemudian kita terapkan pada hari ini, nanti akan saya uraikan juga.

Lalu terkait juga itu, apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi Yang Mulia, bedanya sepanjang pengetahuan saya, mohon maaf ini, Prof, kalau saya salah, nanti mohon dikoreksi, mungkin nanti akan dibaca lagi. Waktu 2008 itu, itu MK memberikan putusan terkait dengan suara terbanyak. Yang mana sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, penerapan proposional terbuka itu terbatas, hanya terhadap yang memenuhi BPP saja yang kemudian ditentukan siapa yang kemudian akan menjadi terpilih. Lalu, MK kemudian memutuskan bahwa yang ... suara ... kalau kita konsisten dengan proporsional terbuka, maka yang layak itu adalah suara terbanyak. Itu yang kemudian menghilangkan nomor urut. Nah, itu yang saya kutip juga di dalam keterangan Ahli ini.

Jadi, walaupun kita tarik lagi ke 2012, 2003, itu pun sebenarnya sudah dimuat juga tentang proporsional terbuka, tapi waktu itu masih menerapkan dengan proporsional terbuka, tapi list caleg tanpa kemudian menentukan pemilih tidak dapat mencoblos si calegnya. Tapi kemudian itu tetap kembali ke nomor urut. Itu yang kemudian sekaligus menjawab yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Jadi, konteksnya memang kemudian ada perkembangan terbaru yang kemudian Putusan 55 yang bagi saya itu kemudian penting, lalu kemudian juga putusan terkait dengan meaningful participation itu.

Nah, mohon berpendapat juga, apakah ini bertentangan di ideologi Pancasila? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Firman tadi. Lalu kemudian Prof. Arief tadi mengatakan ini seolah-olah akan terjadi perkelahian internal partai, antar caleg, begitu. Jadi, saya pikir ada dua level kontestasi yang kemudian harus dibuka kepada publik dalam konteks pemilihan kita. Pertama, kontestasi ketika mereka menjadi kader partai yang kemudian mendapat tiket untuk bisa dicalonkan dan itu loyalitas kepada partai, penting untuk diuji. Makanya kemudian, mengapa partai kemudian mengeluhkan hari ini kok orang populer yang lebih dipilih? Karena partai yang merekrut mereka. Saya pikir penting juga partai untuk mulai menahan diri, bagaimana kemudian lebih disiplin juga kader yang didorong untuk maju di dalam pencalegan itu. Semuanya kan mau instan, mau instan, merekrut orang-orang populer, sehingga kemudian kita sulit mengharapkan mereka untuk berkontestasi pada level kedua. Proporsional terbuka bagi saya, itu membuka level kontestasi, oke mereka satu ideologi, oke mereka satu platform, oke mereka satu program kerja dalam konteks memperjuangkan satu partai, tapi kita harus butuh seperti apa kapasitas personal mereka, seperti apa kompetensi mereka, dan kita juga tahu dari sekian caleg itu, pasti kan punya perbedaan-perbedaan kualitas, punya perbedaan kedekatan dengan konstituen. Kalau itu yang kita biarkan, hanya ditentukan oleh partai, mereka tidak sempat berkontestasi di ruang publik, tidak sempat untuk ... apa ... bersentuhan dengan publik yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Firman, sehingga mereka menjadi eksklusif.

Nah, bagi saya, selain mereka terpilih secara ideologis di dalam partai politik, mereka harus diuji juga secara personality. Bahwa mereka betul-betul sesuai dengan ideologi partai. Bukankah kemudian di masyarakat kita punya loyalis partai politik yang kemudian bisa menguji bahwa benar ini caleg adalah

caleg ideologis. Bahwa benar dia merupakan personality yang bagus yang nanti bisa sejalan dengan perjuangan partai, di situ mengujinya. Justru kalau tidak ada kontestasi itu, makanya kemudian yang ada adalah para caleg dadakan dan juga pemilinya pun dadakan, itu yang kemudian menyebabkan loyalitas pemilih pun juga berganti-ganti dan berpindah menjadi loyalitas orang. Kenapa? Orang yang dihadirkan juga tidak ideologis oleh partai.

Jadi, saya pikir dua sisi yang harus kita lihat dalam konteks ini. Jadi, uji loyalitas, uji kapasitas, kapabilitas, dan juga termasuk juga uji personality dari para caleg itu dengan background yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arief. Bahwa mereka sudah ideologis, sudah satu platform, dan sudah satu partai. Kapan ini dilakukan? Merujuk putusan MK juga ya, semestinya ini dilakukan sebelum pertandingan dimulai. Ibarat pertandingan bola, di tengah jalan dia tidak mungkin merangkul perubahan aturan permainan. Kenapa? Karena implikasinya kalau konteks hari ini bukan hanya bagi peserta, tapi bagi penyelenggara. Sekian banyak regulasi yang harus disiapkan dan konteksnya hari ini kenapa kemudian menjadi agak sedikit sulit ya, dalam konteks teknik pembentukan peraturan perundang-undangan ketika kita bicara tentang pemilihan? Karena ada proses politik juga yang harus dilalui dalam ... terhadap pembentukan sebuah PKPU maupun perbawaslu. Kita tahu ada mekanisme konsultasi di DPR dengan pemerintah ketika sebuah PKPU/perbawaslu akan diundangkan. Ini juga bukan proses yang sederhana, dimana tarik ulurnya juga luar biasa. Apa yang hari ini terjadi misalnya yang dikonsultasikan tentang keterwakilan perempuan, kemudian apa yang terjadi diundangkan menjadi keributan pada hari-hari ini. Ini juga bagian yang mesti kita lihat. Jadi bukan sekadar hanya teknis perundang-undangan, dimana harus melibatkan juga partisipasi masyarakat, tapi ada proses politik juga yang harus dihadapi ketika kita menyusun peraturan-peraturan teknis pemilihan kita melalui DPR.

Saya ingin juga melihat linearitas apa yang kemudian dituangkan dalam konstitusi kita. Kalau kita baca Pasal 6A, ada kata *dipilih* untuk calon presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat (3) ada kata *dipilih* untuk anggota DPRD, DPRD provinsi kabupaten/kota. Pasal 19 ayat (1) ada kata *dipilih* untuk anggota DPR. Lalu, Pasal 22 ... Pasal 22C ayat (1) juga ada kata *dipilih* untuk anggota DPD. Jadi, mohon izin, Pemohon. Kalau kita kaitkan semuanya merupakan bentuk pemilihan langsung. Bahwa ada Pasal 22E ayat (3) itu menegaskan bagi saya salah satu bentuk penegasan, pembentuk Undang-Undang Dasar pada waktu itu, pengubah Undang-Undang Dasar bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Tapi orangnya, orangnya yang menjadi ... yang akan dipilih untuk peserta pemilu legislatif itu harus dipilih, itu dikatakan di dalam Pasal 18 ayat (3) dan 19 ayat (1). Jadi, ini ingin menegaskan juga bahwa dalam kontes pemilihan DPR, DPRD, dan DPD tidak dibuka ruang bagi seseorang pribadi untuk maju sebagaimana halnya DPD. Jadi, supaya klir juga. Ini yang kemudian saya pikir harus juga diterjemahkan seperti itu, sehingga kalau dilihat konsistensi penormaan yang diberikan oleh konstitusi kita, semua anggota itu, apakah anggota DPR, anggota DPRD,

anggota DPD dipilih melalui pemilu. Nah, makna dipilih melalui pemilu itu bagi saya itu, dipilih melalui mekanisme proporsional terbuka.

Lalu berikutnya, tadi Yang Mulia Prof. Saldi menanyakan, apa implikasinya? Izinkan saya membacakan, sudah ada di dalam keterangan Ahli. Pertama (...)

**25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:44:32]**

Mohon izin, Pak Ketua.

Pak Charles, begini, saya mohon pendapat, komentarnya begini. Jadi, sebetulnya sewaktu pencalonan kan sudah diseleksi oleh partai ya, kemudian di dalam praktik, kemudian diterjunkan untuk secara bebas dipilih oleh konstituen. Nah, kalau terjadi konflik, itu idealnya diselesaikan di Mahkamah atau diselesaikan di internal partai? Karena kalau diselesaikan di internal partai, itu kan memang enggak menampakkan bahwa konflik itu menjadi konflik yang keluar, kan. Nah, ini gimana?

**26. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA [01:45:15]**

Baik, Yang Mulia.

**27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:45:15]**

Lebih baik diselesaikan konflik antar ... apa ... konflik internal partai itu setelah diuji melalui pemilihan di konstituen, berebut suara itu, diselesaikan oleh partai atau diselesaikan oleh Mahkamah?

**28. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA [01:45:31]**

Ya, ini salah satu pasal yang kemudian mungkin akan berdampak nanti, Yang Mulia. Dan saya setuju, itu diselesaikan di internal partai. Konsisten kita dengan mekanisme sebab penguatan internal partai juga dimana ada mahkamah partai. Saya pikir itu penting untuk diperkuat juga posisi itu, sehingga proses demokratisasi partai di internal itu juga bisa perlu dilakukan. Kalau sekarang kan, bukan hanya di Mahkamah, Yang Mulia, praktiknya bahkan itu berimbas ke pengadilan negeri dimana salah satu calon itu kadang-kadang juga di-PAW di tengah jalan.

**29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:45:59]**

Kalau perselisihan hasilnya kan, Mahkamah kan?

**30. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA [01:46:02]**

Ya, dalam konteks satu, Yang Mulia, bahwa betul. Tapi ternyata dalam praktik, ada juga yang menempuh mekanisme PAW untuk menyelesaikan konflik internal partai terkait dengan pencalonan. Saya enggak sebut partainya, ada satu partai yang kemudian suara terbanyaknya si A, kemudian di dalam praktik dia PAW si A, lalu yang lolos yang ditetapkan oleh partai melalui mekanisme PAW. Sebelum pelantikan, itu terjadi juga, ini perlu juga dikoreksi. Itu nomor 2, bahkan nomor 3, itu yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme pengadilan negeri. Dan saya setuju kalau ini mau diselesaikan di internal partai, justru ini bagian juga membangun demokratisasi internal partai dimana kemudian soliditas itu penting untuk sampai keluar. Dan saya termasuk setuju juga, mungkin perlu juga membatasi perorangan untuk maju.

**31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:46:48]**

Meskipun itu sudah dibatasi oleh Mahkamah. Boleh antarinternal partai itu berkonflik di Mahkamah, tapi harus mendapat persetujuan dari pimpinan partainya masuk ke sini itu.

**32. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA [01:47:01]**

Setuju, Mahkamah.

**33. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:47:01]**

Itu sebetulnya sudah dibatasi, ya kan.

**34. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA [01:47:04]**

Setuju, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:47:05]**

Terima kasih.

**36. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERLUDEM: CHARLES SIMABURA [01:47:05]**

Terima kasih.

Pertama kewenangan KPU, izin melanjutkan, terkait dengan bagaimana mengumumkan calon anggota DPR. Lalu, kewenangan KPU menetapkan mengumumkan perolehan suara. Kewenangan Bawaslu mengawasi tahapan pencalonan. Tahapan penyelenggaraan pemilu. Sistem pemilu dengan segala variabelnya. Penyusunan daerah pemilihan juga akan berdampak. Hilangnya bab tentang ketentuan pencalonan yang hari ini sedang berlangsung. Verifikasi kelengkapan administrasi calon yang juga sekarang berlangsung dilakukan oleh KPU, nanti mungkin akan dilakukan oleh internal partai saja. Lalu pengawasan atas verifikasi kelengkapan. Kemudian, penyusunan daftar calon sementara, ini tidak akan ada lagi. Penetapan dan pengumuman daftar calon tetap. Pelaksanaan kampanye sendiri terkait juga peserta kampanye. Tim kampanye dan yang lain-lain. Waktu dimulainya kampanye. Larangan saat masa tenang. Kemudian, dana kampanye, pelaporan juga ada personal, laporan dana kampanye. Desain surat suara. Ini yang terpenting sekali, penggunaan hak pilih, kita tidak lagi mencoblos orang, tapi cukup mencoblos partai. Dokumen yang perlu diinformasikan TPS, metode pemberian suara, kemudian penetapan hasil pemilu, bilangan pembagi, penetapan calon terpilih, pemberitahuan calon terpilih, penggantian calon terpilih, dan terakhir terkait dengan tindak lanjut putusan dari pelanggaran administrasi, yang kemudian bagaimana perorangan juga menjadi bagian yang bisa bersengketa. Itu yang terkait dengan apa yang kemudian terimplikasi.

Nah, selanjutnya, lalu saya ingin mengatakan bahwa mixed system, Prof. Izin. Memang dari dulu kita mixed system, secara ketatanegaran, mau sistem presidensial kita sekalipun kan sebenarnya mixed system juga. Proses legislasi kita mixed system. Jadi, tradisi mixed system di Indonesia itu memang mungkin kalau kita ingat Indonesia itu di perlintasan banyak sekali, secara geografis, secara ideologis, secara ekonomis, dan segala macam, mungkin ini juga yang menyebabkan suka/tidak suka kita pada praktiknya kemudian secara ketatanegaran pun juga menganut mixed system.

Nah, kalau tadi disarankan apakah ini perlu mixed system? Mungkin perlu, supaya kita tidak berada pada kutub yang terlalu ke kiri ataupun terlalu ke kanan. Kenapa? Karena memang saya setuju, ini perlu dibahas lebih lanjut. Nah, ini yang kemudian menjadi ... apa ... perlu saya garis bawah. Kenapa? Karena tadi, kalau kita membahasnya dalam mekanisme bukan tidak setuju pada posisi pembahasan di Mahkamah, ini kan perlu evaluasi, Yang Mulia. Evaluasi dulu ya, jangan ujug-ujug kemudian disalahkan politik uang, disalahkan kemudian ini menjadi tidak ... apa ... anti-Pancasila dan segala macam. Saya juga tidak mau, Yang Mulia, begitu berdiri di posisi proporsional terbuka seolah-olah tidak Pancasila, anti-NKRI, enggak bisa begitu juga. Ini kita harus kita diskusikan bersama, dimana kemudian apalagi kemudian secara teknis kepemiluan ya, ini juga kerumitan tersendiri. Kita sudah mengenal ada mekanisme Bawaslu, ada mekanisme KPU sebagai penyelenggara yang kemudian juga perlu penyesuaian. Bahkan hari ini pun ya, tahapan tentang pembentukan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota pun belum

selesai. Kenapa tidak kita biarkan KPU dan Bawaslu itu fokus dulu mempersiapkan infrastruktur pemilu dengan regulasi yang sudah ada? Ya, ketimbang kemudian ini kita lakukan di tengah jalan ketika setiap tahapan itu sudah mulai masuk kepada posisi yang krusial, pada saat peserta pemilu sudah bersemangat, ya. Secara bergelombang datang ke KPU hari ini untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu.

Saya pikir ini penting juga untuk dipertimbangkan. Jadi, kalau ditanya kapan ini? Tentu waktu yang tepat. Waktu yang tepat saya pikir ya, setelah proses pemilu ini dilaksanakan. Mungkin dengan proses legislasi yang meaningful participation, kemudian semua kita bisa berdiskusi secara lebih tenang dan lebih ideal.

Nah, posisi Mahkamah. Saya mengamini apa yang diputuskan ... apa ... Putusan 55. Mohon kepada Mahkamah untuk memberikan kepada kita semua guideline-guideline principle terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Apakah mau mixed system, apakah termasuk juga mau tertutup, termasuk juga mau terbuka.

Saya pikir itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada lisan yang kurang tepat. Assalamualaikum wr. wb.

### **37. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:03]**

Walaikum salam. Baik, terima kasih, Pak Dr. Charles. Kemudian untuk sidang berikutnya, yang mendapat giliran untuk menghadirkan ahli, yaitu Pihak Terkait Derek Loupatty dan kawan-kawan. Dan sudah tercatat ada 3 ahli yang dihadirkan, yaitu Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. Hairil Fahmi, dan Ibu Titi Angraini S.H., M.H.

Untuk itu, sidang selanjutnya untuk mendengar keterangan Pihak Terkait tadi, ditunda hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, pukul 11.00 WIB. Catatan, supaya untuk ketiga ahli dari Pihak Terkait tadi mengajukan CV dan keterangan tertulis paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Artinya sebelum hari Senin, 15 Mei 2023.

Ya, baik, dengan demikian, sidang selesai. Dan untuk Ahli, yaitu untuk Prof. Firman dan Dr. Charles, terima kasih atas keterangannya, ya. Sidang selanjutnya ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB**

Jakarta, 9 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

